



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1924, 2015

BAPETEN. Tindak Pidana Korupsi. Laporan.
Penanganan

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGANAN LAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan upaya pencegahannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlunya melakukan Penanganan Laporan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. bahwa Laporan dari Aparatur Sipil Negara atas dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk peran serta dalam pengawasan dan perlu mendapatkan penanganan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penanganan Laporan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.02/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.02/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENANGANAN LAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pegawai BAPETEN adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada unit kerja BAPETEN.
3. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap tindakan yang secara melawan hukum bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
4. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai BAPETEN yang melaporkan adanya Tindak Pidana Korupsi.
5. Terlapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Terlapor adalah Pegawai BAPETEN yang patut diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Tindak Pidana Korupsi yang

dilengkapi bukti indikasi Tindak Pidana Korupsi.

7. Tim Penerima Laporan Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tim Penanganan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala BAPETEN yang bertugas menerima, mengelola dan menindaklanjuti Laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mengatur tentang penanganan Laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BAPETEN.

Pasal 3

- (1) Dalam menangani Laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi dari pegawai, Kepala BAPETEN membentuk Tim Penanganan.
- (2) Susunan Tim Penanganan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN.
- (3) Tim Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima dan mengadministrasikan Laporan yang meliputi:
 1. registrasi;
 2. verifikasi; dan
 3. penilaian;
 - b. menganalisis Laporan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Laporan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala BAPETEN; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala BAPETEN.
- (4) Tim Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. meminta keterangan atau dokumen/bahan/data